



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : TJHOEI BIE HONG AL ERNAWATY
Tempat/Tgl. Lahir : KEDIRI / 08 MEI 1957
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 66 TAHUN
Status : KAWIN
Pendidikan : SLTA
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : PLOSO TIMUR 1/25, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2024 dalam Register Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 08 Mei 1957 anak dari TJHOEI TJAUW dengan IE TJIEN TJIO sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 37/1957 tertanggal 30 Januari 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578102907150019 nama pemohon tertulis dan terbaca TJHOEI BIE HONG AL ERNAWATY;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kartu Keluarga dengan No. 3578102907150019 atas nama kepala keluarga JUSUF SENTOSO dimana pemohon sebagai ISTRI bernama TJHOEI BIE HONG AL ERNAWATY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Agustus 2015
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 37/1957 atas nama BIE HONG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 30 Januari 1959
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 13/1976 antara JUSUF SENTOSO dengan TJHOEI BIE HONG tertanggal 08 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh CATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon BIE HONG yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 37/1957 tertanggal 30 Januari 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kediri di atas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. TJHOEI BIE HONG AL ERNAWATY pada Kartu Keluarga dengan No. 3578102907150019;
 2. TJHOEI BIE HONG pada Kutipan Akta Nikah No. No. 13/1976;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 14.09.925.06.10.04.2023 An. Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ploso Rt. 04 Rw. 10 Kota Surabaya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578102907150019 An. Kepala Keluarga Jusuf Sentoso;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578104805570005 An. Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty;
4. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 37/1957 An. Bie Hong;
5. Fotokopi Petikan Akta Nikah No. 13/1976 An. Jusuf Sentoso dahulu Tjong Njan Sen dengan Tjhoei Bie Hong;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi JUSUF SENTOSO, lahir di Surabaya tanggal 23 Mei 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Ploso Timur 1/25, Rt. 004 Rw. 010 Kel. Ploso Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Bie Hong, Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty dan Tjhoei Bie Hong adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

2. Saksi FONY IRAWATI, lahir di Surabaya tanggal 03 April 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Alamat Ploso Timur 1/25, Rt. 004 Rw. 010 Kel. Ploso Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Bie Hong, Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty dan Tjhoei Bie Hong adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Bie Hong, Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty dan Tjhoei Bie Hong adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 14.09.925.06.10.04.2023 An. Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ploso Rt. 04 Rw. 10 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578102907150019 An. Kepala Keluarga Jusuf Sentoso, dan diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578104805570005 An. Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 37/1957 An. Bie Hong, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Akta Nikah No. 13/1976 An. Jusuf Sentoso dahulu Tjong Njan Sen dengan Tjhoei Bie Hong, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Bie Hong, Tjhoei Bie Hong Al Ernawaty dan Tjhoei Bie Hong adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon BIE HONG yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 37/1957 tertanggal 30 Januari 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kediri di atas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. TJHOEI BIE HONG AL ERNAWATY pada Kartu Keluarga dengan No. 3578102907150019;
 2. TJHOEI BIE HONG pada Kutipan Akta Nikah No. No. 13/1976;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari **Jumat** tanggal **08 Maret 2024** oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 04 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SUNARAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

SUNARAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

TTD.

SUPARNO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)